



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 - 748107 Faksimile (0541) 7774144 - 748107
Laman: <https://fh.unmul.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor 6000/UN17.8/HM 00.02/2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menugaskan kepada,

No.	Nama	Bidang Ilmu	Tugas Pelaksanaan
1.	Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H	Ilmu Hukum	Ketua
2.	Rika Erawaty, S.H., M.H	Ilmu Hukum	Anggota
3.	Dr. Sonny Sudiar, S.IP., M.A	Ilmu Sosial dan Politik	Anggota
4.	Ibnu Abni Lahaya, S.E., M.SA	Ilmu Akuntansi	Anggota
5.	Abdul Rauf Alwi S.E., M.M.	Ilmu Ekonomi	Anggota
6.	Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H., M.H.	Ilmu Hukum	Anggota
7.	Akhmad Noor, SE, M.SE.	Ilmu Akuntansi	Anggota
8.	Jarwo Permana Putra, S.E., M.SA.	Ilmu Akuntansi	Anggota


untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Ahli penyusunan Kajian Pengelolaan Parkir Pada Pasar Rakyat di bawah pengelolaan Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Samarinda, mulai bulan Oktober s/d Desember 2023.

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

20 Oktober 2023
Dekan,

Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
NIP. 198203072003121003

Laporan Akhir Kajian Akademik Pengelolaan Parkir Khusus Di Wilayah Pasar Rakyat Yang Berada Di Bawah Pengelolaan Pemerintah Kota Samarinda



Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Samarinda
2023

TIM PENYUSUN

Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
(Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

Dr. Sonny Sudiar, S.IP., M.A.
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman)

Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H., M.H.
(Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

Akhmad Noor, SE, M.SE.
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman)

Rika Erawaty, S.H., M.H.
(Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

Abdul Rauf Alwi, S.E., M.M.
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman)

Ibnu Abni Lahaya, S.E., M.SA.
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman)

Jarwo Permana Putra, S.E., M.SA.
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Tim Penyusun.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Grafik.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Metode	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	12
A. Kajian Teoritis	12
1. Teori Kerja Sama Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah.....	12
2. Teori dan Konsep Perhitungan Parkir	13
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip.....	17
1. Prinsip Kepastian Hukum.....	17
2. Prinsip Kerja Sama Pemerintah Daerah	17
C. Kajian Empiris Pengelolaan Parkir Pada Pasar Rakyat Di Kota Samarinda (Perspektif Ekonomi)	18
1. Kondisi Pasar Rakyat di Kota Samarinda	18
2. Analisis Volume Parkir	19
3. Analisis Akumulasi Parkir	22
4. Durasi Parkir Rata-Rata	26
5. Angka Pergantian Parkir, Kapasitas Pasar, <i>Parking Supply</i> , dan Indeks Parkir	27
D. Kajian Sosiologis Pengelolaan Parkir Pada Pasar Rakyat Di Kota Samarinda.....	28
E. <i>Benchmarking</i> Daerah Lain	30
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	31
BAB IV LANDASAN EKONOMI, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	39
A. Landasan Ekonomi.....	39
B. Landasan Sosiologis	42
C. Landasan Yuridis	43

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN WALIKOTA	45
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	45
B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Walikota	45
BAB VI Penutup.....	48
A. Simpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50

Lampiran

Draft Rancangan Peraturan Walikota Samarinda tentang Pengelolaan Parkir Khusus Di Wilayah Pasar Rakyat Yang Berada Di Bawah Pengelolaan Pemerintah Kota Samarinda

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Lokasi Pasar Rakyat di Kota Samarinda	1
Tabel 2	Panggunaan Lahan Pasar Rakyat Untuk Parkir	2
Tabel 3	Target Pendapatan Parkir Pada Pasar Rakyat Kota Samarinda.....	5
Tabel 4	Realisasi Pendapatan Parkir Pada Pasar Rakyat Kota Samarinda.....	6
Tabel 5	Pengelolaan Parkir Pada Pasar Rakyat Kota Samarinda	6
Tabel 6	Penentuan SRP	13
Tabel 7	Kondisi Masing-Masing Pasar Rakyat Di Kota Samarinda	18
Tabel 8	Angka Pergantian Parkir, Kapasitas Parkir, <i>Parking Supply</i> , dan Indeks Parkir pada Hari Aktif.....	27
Tabel 9	Angka Pergantian Parkir, Kapasitas Parkir, <i>Parking Supply</i> , dan Indeks Parkir pada Hari Libur...	27
Tabel 10	Hasil Perhitungan Kinerja Parkir	40
Tabel 11	Hasil Penyeragaman Perhitungan Kinerja Parkir Berdasarkan Periode (Harian, Bulanan, Tahunan)	40
Tabel 12	Hasil Penyeragaman Perhitungan Kinerja Parkir Berdasarkan Periode Harian.....	41
Tabel 13	Hasil Penyeragaman Perhitungan Kinerja Parkir Berdasarkan Periode Bulanan	41
Tabel 14	Hasil Penyeragaman Perhitungan Kinerja Parkir Berdasarkan Periode Tahunan	42

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Volume Kendaraan Pasar Segiri.....	19
Grafik 2	Volume Kendaraan Pasar Kedondong	20
Grafik 3	Volume Kendaraan Pasar Lok Bahu	20
Grafik 4	Volume Kendaraan Pasar Merdeka	20
Grafik 5	Volume Kendaraan Pasar Sei Dama.....	21
Grafik 6	Volume Kendaraan Pasar Bengkuring	21
Grafik 7	Volume Kendaraan Pasar Palaran.....	21
Grafik 8	Akumulasi Kendaraan Pasar Segiri.....	22
Grafik 9	Akumulasi Kendaraan Pasar Kedondong	23
Grafik 10	Akumulasi Kendaraan Pasar Lok Bahu	23
Grafik 11	Akumulasi Kendaraan Pasar Merdeka	24
Grafik 12	Akumulasi Kendaraan Pasar Sei Dama.....	24
Grafik 13	Akumulasi Kendaraan Pasar Bengkuring	25
Grafik 14	Akumulasi Kendaraan Pasar Palaran.....	25
Grafik 15	Analisis Durasi Parkir Rata-Rata	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pasar Tradisional di Kota Samarinda.....	1
Gambar 2 Titik Parkir Pasar Segiri.....	3
Gambar 3 Titik Parkir Pasar Palaran.....	3
Gambar 4 Titik Parkir Pasar Kedondong	4
Gambar 5 Titik Parkir Pasar Lok Bahu	4
Gambar 6 Titik Parkir Pasar Merdeka	4
Gambar 7 Titik Parkir Pasar Sungai Dama.....	5
Gambar 8 Titik Parkir Pasar Bengkuring	5

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Samarinda (Disdag Kota Samarinda) dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengelola 11 (sebelas) Pasar Tradisional/Rakyat yang berada di wilayah Kota Samarinda. Kesebelas pasar tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.



Gambar 1 Pasar Tradisional di Kota Samarinda¹

Setiap pasar tradisional tersebut tersebar di berbagai wilayah di Kota Samarinda sebagaimana disajikan pada Tabel 1,

Tabel 1 Data Lokasi Pasar Rakyat di Kota Samarinda

No	Pasar	Lokasi
1	Segiri	Jl. Pahlawan, Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242
2	Palaran	Jl. HB Soeparno, Rw. Makmur, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251
3	Kedondong	Jl. Ulin, Karang Asam Ilir, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75126
4	Lok Bahu	Jl. Revolusi, No. 1 RT 003, Teluk Lerong Ulu, Sungai Kunjang, Lok Bahu, Samarinda, Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75127

¹ <https://disdag.samarindakota.go.id/>, diakses tanggal 3 Desember 2023, pukul 09.00 WITA.

Kajian Akademik Pengelolaan Parkir Khusus di Wilayah Pasar Rakyat

No	Pasar	Lokasi
5	Merdeka	Jl. Merdeka, Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75117, Sungai Pinang Dalam, Sungai Pinang
6	Sungai Dama	Jl. P. Irian, Karang Mumus, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242
7	Bengkuring	Jl. Bengkuring Raya, Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75131
8	Pagi	Jl. Jenderal Sudirman No.48, RW.01, Ps. Pagi, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75121, Indonesia
9	Ijabah	Jl. P Antasari, Air Putih, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243
10	Baqa	Jl. Sultan Hasanuddin, Gg. Langgar, Baqa, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75132
11	Kemuning	Jl. Kemuning No.24, Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243

Pada 7 (tujuh) diantara 11 (sebelas) pasar tersebut terdapat beberapa titik yang saat ini dijadikan sebagai lahan parkir bagi para pengunjung pasar. Adapun rinciannya adalah sebagaimana dicantumkan dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Penggunaan Lahan Pasar Rakyat Untuk Parkir

No	Pasar	Luas	Titik
1	Segiri	8,5 m x 120 m	2
2	Palaran	50 m x 150 m	6
3	Kedondong	53 m x 19 m (mobil) 241 m x 1,70 m (motor)	2
4	Lok Bahu	17 m x 42,5 m	2
5	Merdeka	26 m x 1,5 m	1

Kajian Akademik Pengelolaan Parkir Khusus di Wilayah Pasar Rakyat

No	Pasar	Luas	Titik
6	Sungai Dama	10 m x 40 m (mobil) 7 m x 40 m (motor)	2
7	Bengkuring	29 m x 13,5 m (motor) 15 m x 52,5 m (mobil)	2

Berikut situasi terkini dari titik-titik parkir pada ketujuh pasar tersebut²,



Gambar 2. Titik Parkir Pasar Segiri



Gambar 3. Titik Parkir Pasar Palaran

² Semua foto adalah dokumentasi Tim Peneliti.


Kajian Akademik Pengelolaan Parkir Khusus di Wilayah Pasar Rakyat



Gambar 4. Titik Parkir Pasar Kedondong



Gambar 5. Titik Parkir Pasar Lok Bahu



Gambar 6. Titik Parkir Pasar Merdeka

Kajian Akademik Pengelolaan Parkir Khusus di Wilayah Pasar Rakyat



Gambar 7. Titik Parkir Pasar Sungai Dama



Gambar 8. Titik Parkir Pasar Bengkuring

Dari pengelolaan parkir pada 7 (tujuh) pasar tersebut menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda yang cukup besar, sebagaimana tersaji dalam Tabel 3 dan Tabel 4 berikut ini:

Tabel 3 Target Pendapatan Parkir Pada Pasar Rakyat Kota Samarinda³

No.	Nama Pasar	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Segiri	180.000.000	180.000.000	304.800.000	304.800.000
2	Palaran	24.000.000	18.000.000	36.000.000	36.000.000
3	Kedondong	18.000.000	18.000.000	159.120.000	159.120.000
4	Lok Bahu	7.200.000	7.200.000	12.240.000	12.240.000
5	Sei Dama	48.000.000	50.400.000	54.000.000	54.000.000
6	Merdeka	72.000.000	72.000.000	72.000.000	72.000.000
7	Bengkuring	-	7.200.000	18.000.000	18.000.000
TOTAL		349.200.000	352.800.000	656.160.000	656.160.000

³ Dokumen Dinas Perdagangan Kota Samarinda, 2023.

Tabel 4 Realisasi Pendapatan Parkir Pada Pasar Rakyat Kota Samarinda⁴

No.	Nama Pasar	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Segiri	169.350.500	213.777.500	295.150.500
2	Palaran	16.659.000	18.019.500	20.059.000
3	Kedondong	15.000.000	44.037.000	159.633.500
4	Lok Bahu	6.027.000	7.539.000	12.149.000
5	Sei Dama	38.330.000	50.065.000	52.795.000
6	Merdeka	52.729.500	66.558.000	71.318.000
7	Bengkuring	-	8.895.000	17.570.000
TOTAL		298.096.000	408.891.000	628.675.000

Pendapatan tersebut diperoleh dari setoran parkir yang didasarkan pada penetapan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Dibalik pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan parkir khusus di ketujuh pasar rakyat tersebut, terdapat beberapa perbuatan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari jika tidak diantisipasi mulai saat ini. Perbuatan-perbuatan tersebut berhubungan dengan target dan realisasi pendapatan, legalitas pengelola parkir saat ini, legalitas dan pembinaan juru parkir, model perpajakan yang dijalankan, dan kenyamanan serta keamanan pengunjung/konsumen.

Berikut rincian situasi dan kondisi pengelolaan parkir di ketujuh pasar rakyat:

Tabel 5 Pengelolaan Parkir Pada Pasar Rakyat Kota Samarinda⁵

No	Pasar	Pengelola	Juru Parkir	Target Per Hari (Rp)
1	Segiri	• Disdag bersama masyarakat sekitar	• 1 Koordinator (Pegawai Disdag)	834.000

⁴ *Ibid.*

⁵ Data diperoleh dari wawancara terpadu dengan responden Dinas perdagangan Pemerintah Kota Samarinda tanggal 15 November 2023.

Kajian Akademik Pengelolaan Parkir Khusus di Wilayah Pasar Rakyat

No	Pasar	Pengelola	Juru Parkir	Target Per Hari (Rp)
		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada perjanjian pengelolaan secara tertulis • Model parkir manual 	<ul style="list-style-type: none"> • 7 juru parkir swadaya masyarakat • Gaji diperoleh dari kelebihan target per hari 	
2	Palaran	<ul style="list-style-type: none"> • Disdag bersama masyarakat sekitar • Tidak ada perjanjian pengelolaan secara tertulis • Model parkir manual 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 juru parkir swadaya masyarakat • Gaji diperoleh dari kelebihan target per hari 	100.000
3	Kedondong	<ul style="list-style-type: none"> • Disdag bersama masyarakat sekitar • Tidak ada perjanjian pengelolaan secara tertulis • Model parkir manual 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Koordinator • 10 juru parkir swadaya masyarakat • Gaji diperoleh dari kelebihan target per hari 	450.000
4	Lok Bahu	<ul style="list-style-type: none"> • Disdag bersama masyarakat sekitar • Ada perjanjian pengelolaan secara tertulis • Model parkir manual 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 juru parkir swadaya masyarakat • Gaji diperoleh dari kelebihan target per hari 	34.000
5	Merdeka	<ul style="list-style-type: none"> • Disdag bersama masyarakat sekitar • Tidak ada perjanjian pengelolaan secara tertulis 	<ul style="list-style-type: none"> • 9 juru parkir swadaya masyarakat • Gaji diperoleh dari kelebihan target per hari 	200.000

Kajian Akademik Pengelolaan Parkir Khusus di Wilayah Pasar Rakyat

No	Pasar	Pengelola	Juru Parkir	Target Per Hari (Rp)
		<ul style="list-style-type: none"> Model parkir manual 		
6	Sungai Dama	<ul style="list-style-type: none"> Disdag bersama masyarakat sekitar Tidak ada perjanjian pengelolaan secara tertulis Model parkir manual 	<ul style="list-style-type: none"> 2 juru parkir swadaya masyarakat Gaji diperoleh dari kelebihan target per hari 	150.000
7	Bengkuring	<ul style="list-style-type: none"> Disdag bersama masyarakat sekitar Tidak ada perjanjian pengelolaan secara tertulis Model parkir manual 	<ul style="list-style-type: none"> 1 juru parkir swadaya masyarakat Gaji diperoleh dari kelebihan target per hari 	50.000

Berpedoman pada data dan fakta pengelolaan parkir sebagaimana disebutkan dalam Tabel 5, maka potensi masalahnya adalah:

1. Legalitas dari pengelolaan parkir tidak berbasis perjanjian kerja sama yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Model penyetoran pendapatan masih manual (berdasarkan *bonggol karcis*) sehingga potensi *loss* sangat besar.
3. Penetapan target pendapatan per hari yang belum berdasarkan perhitungan/rumus standar akuntansi.
4. Tata kelola perparkiran yang belum standar.

Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk mencegah berbagai permasalahan yang timbul di kemudian hari sekaligus tetap menjaga relasi yang baik dengan masyarakat yang berdiam di sekitar pasar rakyat.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah diperlukan peraturan walikota untuk menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan pengelolaan parkir pada pasar rakyat di Kota Samarinda?.
2. Apa landasan ekonomi, sosiologis, dan yuridis dari peraturan walikota terkait pengelolaan parkir pada pasar rakyat di Kota Samarinda?.
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari peraturan walikota terkait pengelolaan parkir pada pasar rakyat di Kota Samarinda?.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari disusunnya Kajian Akademik ini adalah:

1. Mengidentifikasi, merumuskan, dan menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan pengelolaan parkir pada pasar rakyat di Kota Samarinda.
2. Merumuskan landasan yuridis, ekonomi, dan sosiologis sehubungan dengan pengelolaan parkir pada pasar rakyat di Kota Samarinda.
3. Merumuskan draft rancangan peraturan walikota yang berisikan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan sehubungan dengan pengelolaan parkir pada pasar rakyat di Kota Samarinda.

Adapun kegunaan dari Kajian Akademik ini adalah sebagai bahan pertimbangan akademis bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Samarinda tentang Pengelolaan Parkir Khusus Di Wilayah Pasar Rakyat Yang Berada Di Bawah Pengelolaan Pemerintah Kota Samarinda.

D. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Kajian Akademik ini adalah metode Doktrinal yang dipadukan dengan penelitian lapangan/*field research* dalam bentuk observasi dan wawancara terpadu.

Metode doktrinal digunakan dikarenakan yang menjadi bahan hukum primer adalah dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan parkir pada pasar rakyat di Kota Samarinda antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Adapun penggunaan *field research* dalam bentuk observasi ditujukan untuk memperoleh pemahaman terhadap aktivitas parkir pada pasar rakyat untuk kemudian menjadi bahan dasar dalam melakukan perhitungan/perumusan nilai/besaran kerja sama pengelolaan parkir antara Pemerintah Kota Samarinda dengan pihak-pihak tertentu.

Observasi dilakukan pada 7 (tujuh) pasar rakyat yang berada di bawah pengelolaan Dinas Perdagangan Kota Samarinda yaitu Pasar Segiri, Pasar Kedondong, Pasar Lok Bahu, Pasar Merdeka, Pasar Sei Dama, Pasar Bengkuring, dan Pasar Palaran.

Wawancara terpadu dilakukan dengan responden kunci pada Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka menggali informasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan terkait pengelolaan parkir khusus di wilayah pasar rakyat.

Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder adalah teori dan konsep yang terkait dengan kerja sama pemerintah daerah dan hubungan antara pasar rakyat/tradisional dan masyarakat sekitar.

Semua bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif terhadap pengertian, konsep dan norma-norma hukum dengan teknik

Kajian Akademik Pengelolaan Parkir Khusus di Wilayah Pasar Rakyat

berpikir deduktif yang bertitik tolak pada hal-hal yang abstrak untuk diterapkan pada proposisi-proposisi konkret dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Samarinda tentang Pengelolaan Parkir Khusus Di Wilayah Pasar Rakyat Yang Berada Di Bawah Pengelolaan Pemerintah Kota Samarinda.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Kerja Sama Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah

Dalam periode pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, kerja sama antar daerah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang demikian signifikan. Muncul dan berkembangnya bentuk-bentuk lembaga kerjasama ini merupakan respon terhadap perubahan pola relasi antar lapis pemerintahan dan kewenangan yang besar pemerintah daerah sebagai implikasi dari diterapkannya kebijakan desentralisasi di Indonesia. Perubahan-perubahan ini semakin membuka lebar jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama, baik dengan pemerintah daerah lain maupun dengan aktor non negara.⁶

Paterson mengatakan banyak pemerintah lokal saat ini yang mencari metode baru untuk mengurangi pengeluaran dan menjaga kualitas jasa, mereview sistem layanan, menetapkan prioritas, dan menentukan layanan mana yang diberikan lewat tatanan alternatif. Alternatif untuk pemberian jasa yang digunakan pemerintah lokal bisa meliputi: kontrak dengan perusahaan privat, organisasi sukarela, kelompok lingkungan, waralaba, subsidi kepada pemberi jasa langsung, penggunaan buruh berdonasi, penentuan ongkos dan beban user untuk menutup biaya jasa, dan negosiasi persetujuan kooperatif antar-pemerintahan. Penggunaan persetujuan kooperatif untuk pemberian jasa adalah salah satu alternatif bagi pemerintah lokal.⁷

Dalam kajian ini teori kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama kerja sama dengan *non government actor* atau pihak swasta/masyarakat, menjadi landasan teori dalam penyusunan pengaturan terkait subjek dan objek yang dapat dikerjasamakan antara Pemerintah Kota

⁶ Pratikno (ed). (2007). *Kerjasama Antar Daerah: Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan*. Program S2. PLOD. UGM. Yogyakarta.

⁷ Diterjemahkan secara bebas dari buku Paterson, DA. (2008). *Intergovernmental Cooperation James A. Coon Local Government Technical Series*. Department of State, Lorraine A. Cortes-Vazquez. Secretary of State New York State.

Samarinda dengan kelompok masyarakat tertentu dalam kaitannya dengan pengelolaan parkir pada pasar rakyat yang berada di Kota Samarinda.

2. Teori dan Konsep Perhitungan Parkir

a. Pengertian Parkir

Pengertian dasar parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara.⁸ Kendaraan yang tidak bergerak memerlukan tempat selama pemilik kendaraan melakukan aktifitas atau kegiatan dalam kurun waktu tertentu, dengan demikian fasilitas parkir menjadi bagian penting dimana pengaturan parkir akan memengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan sistem transportasi. Berdasarkan hal tersebut parkir dapat didefinisikan sebagai suatu kendaraan yang awalnya bergerak menjadi berhenti dan ditelakan dalam jangka waktu sesuai kebutuhan serta membutuhkan tempat pemberhentian yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun pihak lain berupa perorangan atau badan usaha.

b. Satuan Ruang Parkir (SRP)

Satuan ruang parkir adalah luasan efektif dalam peletakan berbagai jenis kendaraan berpengerak manual, mesin, dan listrik (sepeda, sepeda motor, mobil penumpang, bus/truk), termasuk ruang bebas dan buka pintu. SRP dapat digunakan untuk mengukur kebutuhan ruang parkir. Penentuan SRP tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan seperti satuan-satuan lainnya.

Penentuan SRP pada jenis-jenis kendaraan telah dianalisis sedemikian rupa dan dengan beberapa pendekatan. Penentuan SRP dibagi menjadi tiga jenis kendaraan, sebagai berikut:

Tabel 6 Penentuan SRP⁹

No.	Jenis Kendaraan	SRP (m ²)
1	Sepeda Motor Mesin/ Listrik/ Roda 2	0,75 x 2,00
2	Mobil Mesin/ Listrik/ Pickup/ Roda 3 - 4	3,00 x 5,00
3	Truk/ Roda 4 - 4>	3,40 x 12,50

⁸ Ditjen Perhubungan Darat. 1998. *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*. Jakarta: Departemen Perhubungan.

⁹ *Ibid.*

c. Karakteristik Parkir

Karakteristik parkir dimaksudkan sebagai dasar penilaian pelayanan dan permasalahan parkir pada suatu lokasi pengamatan. Berdasarkan karakteristik parkir, dapat diketahui kondisi perparkiran seperti volume, akumulasi, durasi rata-rata, angka pergantian, kapasitas, penyediaan ruang, dan indeks pada lokasi pengamatan parkir.

d. Volume Parkir

Volume parkir adalah sejumlah kendaraan yang masuk dalam periode waktu tertentu,¹⁰ dapat dirumuskan sebagai berikut:

- $Volume = N_{in} + X \dots$
- Keterangan:
 - o N_{in} = Jumlah kendaraan yang masuk
 - o X = Kendaraan yang sudah ada sebelum waktu survey

e. Akumulasi Parkir

Akumulasi parkir adalah jumlah kendaraan parkir di suatu tempat pada waktu tertentu dan dibagi sesuai dengan jenis maksud perjalanan, dimana integrasi dari akumulasi parkir selama periode tertentu menunjukkan beban parkir (jumlah kendaraan parkir) dalam satuan waktu tertentu.¹¹ Rumus sebagai berikut:

- $AP = E_i - E_x \dots$
- Keterangan:
 - o AP = Akumulasi parkir
 - o E_i = Kendaraan yang masuk lokasi parkir
 - o E_x = Kendaraan yang keluar lokasi parkir

Jika terdapat kendaraan saat pengamatan akan dimulai maka banyaknya kendaraan tersebut dijumlahkan dengan akumulasi parkir yang telah ada, sehingga rumusnya adalah

- $AP = E_i - E_x + X \dots$

¹⁰ Hobbs. F. D. 1995. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.

¹¹ *Ibid.*

- Keterangan:

- AP = Akumulasi parkir
- E_i = Kendaraan yang masuk lokasi
- E_x = Kendaraan yang keluar lokasi
- X = Jumlah kendaraan yang telah parkir sebelum pengamatan

f. Durasi Parkir Rata-Rata

Durasi parkir adalah waktu yang digunakan kendaraan untuk parkir pada suatu tempat yang nilai reratanya variative untuk setiap periode tertentu.¹² Dapat dirumuskan sebagai berikut:

-
$$D = \frac{\sum_{i=1}^n di}{n}$$

- Keterangan:

- D = rata-rata lamanya parkir
- di = durasi kendaraan ke- i (i dari kend. Ke-1 hingga ke- n)
- n = Jumlah kendaraan yang parkir

g. Angka Pergantian Parkir

Angka pergantian parkir adalah suatu angka yang menunjukkan tingkat penggunaan ruang parkir yang diperoleh dengan cara membagi volume parkir dengan jumlah ruang parkir untuk setiap satuan waktu tertentu.¹³ Rumus yang digunakan sebagai berikut:

-
$$TR = \frac{n}{S \times T}$$

- Keterangan:

- TR = Angka pergantian parkir
- n = Jumlah kendaraan saat pengamatan atau akumulasi parkir kendaraan
- S = Jumlah stall
- T = Lamanya periode pengamatan

¹² Oppenlander, J. C. 1976. *Manual of Traffic Engineering Studies*. 4th edition. Washington, DC: Institute of Transportation Engineers.

¹³ *Ibid.*

h. Kapasitas Parkir

Kapasitas parkir adalah besaran daya tampung yang tersedia pada lokasi dalam waktu tertentu.¹⁴ Dapat dirumuskan sebagai berikut:

- $KP = \frac{S}{D}$
- Keterangan:
 - o $KP = \text{Kapasitas parkir}$
 - o $S = \text{Jumlah stall}$
 - o $D = \text{Rata-rata lama parkir}$

i. Penyediaan Ruang Parkir / *Parking Supply*

Penyediaan Ruang Parkir adalah dimaksudkan untuk memberikan suatu batas ukuran seberapa banyak kendaraan dapat diparkir pada lokasi pengamatan selama periode tertentu.¹⁵ Rumusnya sebagai berikut:

- $P = \frac{\{\sum(S \times T)\}}{D} \times F$
- Keterangan:
 - o $P = \text{Parking supply}$
 - o $S = \text{Jumlah stall}$
 - o $T = \text{Lamanya periode pengamatan}$
 - o $D = \text{Rata-rata lamanya parkir}$
 - o $F = \text{Insufficiency factor } (0,85 - 0,95)$

j. Indeks Parkir

Indeks parkir adalah ukuran yang lain untuk menyatakan apakah kapasitas parkir yang ada memiliki kemampuan dalam menampung permintaan kendaraan. Jika $IP > 1$, maka kebutuhan parkir melebihi daya tampung; Jika $IP = 1$, maka kebutuhan parkir seimbang dengan daya tampung; dan Jika $IP < 1$, maka kebutuhan parkir di bawah daya tampung.¹⁶ Dapat dirumuskan sebagai berikut:

- $IP = \frac{AP}{KP}$
- Keterangan:
 - o $IP = \text{Indeks parkir}$

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

- *AP = Akumulasi parkir*
- *KP = Kapasitas parkir*

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip

1. Prinsip Kepastian Hukum

Kepastian hukum pada dasarnya adalah salah satu tujuan dari adanya hukum. Dalam konteks materi muatan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum dimaknai sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.¹⁷

Adapun kepastian hukum dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah dimaknai bahwa negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.¹⁸

Prinsip kepastian hukum juga digunakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang dimaknai bahwa kepastian hukum adalah dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.¹⁹

Dalam kajian ini, prinsip kepastian hukum digunakan sebagai landasan untuk penyusunan produk hukum daerah yang terkait dengan pengelolaan parkir pada pasar rakyat yang berada di Kota Samarinda.

2. Prinsip Kerja Sama Pemerintah Daerah

Setiap pemerintah daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan sesama pemerintah daerah, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.²⁰

¹⁷ Lihat Pasal 6 ayat (1) huruf I dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁸ Lihat Pasal 58 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁹ Lihat Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

²⁰ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Kajian Akademik Pengelolaan Parkir Khusus di Wilayah Pasar Rakyat

Prinsip yang dianut pada pelaksanaan kerja sama daerah pada dasarnya adalah efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.²¹

Dalam kajian ini, prinsip-prinsip kerja sama daerah tersebut menjadi referensi dalam pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Kota Samarinda dengan pihak ketiga terkait pengelolaan parkir pada pasar rakyat yang berada di Kota Samarinda.

C. Kajian Empiris Pengelolaan Parkir Pada Pasar Rakyat Di Kota Samarinda (Perspektif Ekonomi)

1. Kondisi Pasar Rakyat di Kota Samarinda

Dari hasil observasi didapatkan luas lahan parkir masing-masing pasar sebagai berikut:

Tabel 7 Kondisi Masing-Masing Pasar Rakyat Di Kota Samarinda²²

No.	Lokasi Pasar	Luas Lahan Parkir (m ²)	Stall
1	Pasar Segiri		
	Jenis Kendaraan:		
	Sepeda Motor Mesin/ Listrik/ Roda 2	187,5	100
	Mobil Mesin/ Listrik/ Pickup/ Roda 3 - 4	0	0
	Truk/ Roda 4 - 4>	0	0
2	Pasar Kedondong		
	Jenis Kendaraan:		
	Sepeda Motor Mesin/ Listrik/ Roda 2	468	312
	Mobil Mesin/ Listrik/ Pickup/ Roda 3 - 4	45	3
	Truk/ Roda 4 - 4>	127,5	3
3	Pasar Lok Bahu		
	Jenis Kendaraan:		
	Sepeda Motor Mesin/ Listrik/ Roda 2	42	28
	Mobil Mesin/ Listrik/ Pickup/ Roda 3 - 4	105	7
	Truk/ Roda 4 - 4>	0	0
4	Pasar Merdeka		
	Jenis Kendaraan:		
	Sepeda Motor Mesin/ Listrik/ Roda 2	60	26

²¹ Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (walapun Peraturan Pemerintah ini telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, prinsip-prinsip yang tercantum masih relevan digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan kerja sama daerah).


²² Sumber: olah data observasi.

Kajian Akademik Pengelolaan Parkir Khusus di Wilayah Pasar Rakyat

	Mobil Mesin/ Listrik/ Pickup/ Roda 3 - 4	0	0
	Truk/ Roda 4 - 4>	0	0
5	Pasar Sei Dama		
	Jenis Kendaraan:		
	Sepeda Motor Mesin/ Listrik/ Roda 2	40	50
	Mobil Mesin/ Listrik/ Pickup/ Roda 3 - 4	252	16
	Truk/ Roda 4 - 4>	0	0
6	Pasar Bengkuring		
	Jenis Kendaraan:		
	Sepeda Motor Mesin/ Listrik/ Roda 2	405	200
	Mobil Mesin/ Listrik/ Pickup/ Roda 3 - 4	780	34
	Truk/ Roda 4 - 4>	0	0
7	Pasar Palaran		
	Jenis Kendaraan:		
	Sepeda Motor Mesin/ Listrik/ Roda 2	720	320
	Mobil Mesin/ Listrik/ Pickup/ Roda 3 - 4	1.200	80
	Truk/ Roda 4 - 4>	0	0


2. Analisis Volume Parkir

Berikut merupakan hasil rekapitulasi volume kendaraan masing-masing pasar berdasarkan jenis kendaraan dan hari observasi dalam bentuk grafik sebagai berikut:




Grafik 1 Volume Kendaraan Pasar Segiri


Kajian Akademik Pengelolaan Parkir Khusus di Wilayah Pasar Rakyat



Grafik 2 Volume Kendaraan Pasar Kedondong




Grafik 3 Volume Kendaraan Pasar Lok Bahu




Grafik 4 Volume Kendaraan Pasar Merdeka


Kajian Akademik Pengelolaan Parkir Khusus di Wilayah Pasar Rakyat



Grafik 5 Volume Kendaraan Pasar Sei Dama



Grafik 6 Volume Kendaraan Pasar Bengkuring



Grafik 7 Volume Kendaraan Pasar Palaran


Kajian Akademik Pengelolaan Parkir Khusus di Wilayah Pasar Rakyat

Dari hasil observasi kendaraan masing-masing pasar yang dilakukan pada hari aktif dan hari libur diperoleh volume tertinggi kendaraan yaitu sebagai berikut: Untuk Sepeda Motor Mesin/Listrik/Roda 2 sebanyak 430 kendaraan pada hari aktif di Pasar Segiri, Mobil Mesin/Listrik/Pickup/Roda 3 - 4 sebanyak 94 kendaraan pada hari aktif di Pasar Kedondong dan Truk/Roda 4 - 4> sebanyak 6 kendaraan pada hari aktif di Pasar Kedondong.

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas parkir yang dimiliki masing-masing pasar didominasi oleh kendaraan roda 2. Tidak semua pasar memiliki fasilitas parkir untuk kendaraan di atas roda 2.


3. Analisis Akumulasi Parkir

Berikut merupakan hasil analisis akumulasi parkir kendaraan pada hari aktif dan hari libur, tergambar dalam grafik sebagai berikut:




Grafik 8 Akumulasi Kendaraan Pasar Segiri

Kajian Akademik Pengelolaan Parkir Khusus di Wilayah Pasar Rakyat




Grafik 9 Akumulasi Kendaraan Pasar Kedondong




Grafik 10 Akumulasi Kendaraan Pasar Lok Bahu

Kajian Akademik Pengelolaan Parkir Khusus di Wilayah Pasar Rakyat




Grafik 11 Akumulasi Kendaraan Pasar Merdeka




Grafik 12 Akumulasi Kendaraan Pasar Sei Dama

Kajian Akademik Pengelolaan Parkir Khusus di Wilayah Pasar Rakyat



Grafik 13 Akumulasi Kendaraan Pasar Bengkuring



Grafik 14 Akumulasi Kendaraan Pasar Palaran

Kajian Akademik Pengelolaan Parkir Khusus di Wilayah Pasar Rakyat


Hasil analisis grafik kendaraan masing-masing pasar yang dilakukan pada hari aktif dan hari libur diperoleh akumulasi parkir kendaraan tertinggi sebagai berikut:

- Untuk Sepeda Motor Mesin/Listrik/Roda 2 sebanyak 267 kendaraan pada hari Libur di Pasar Segiri.
- Mobil Mesin/ Listrik/Pickup/ Roda 3 - 4 sebanyak 49 kendaraan pada hari libur di Pasar Kedondong dan Truk/ Roda 4 - 6> sebanyak 3 kendaraan pada hari aktif.

Dengan menggunakan interval waktu 15 menit pada setiap harinya dimana kendaraan roda 2 memiliki arus masuk keluar yang tinggi dibandingkan 2 jenis kendaraan lainnya. (dengan pemanfaatan fasilitas parkir yang memadai, guna meminimalisir kendaraan yang keluar tanpa membayar akan berdampak pada maksimalnya pendapatan retribusi yang akan dicapai).

4. Durasi Parkir Rata-Rata

Berikut ini adalah hasil analisis perhitungan durasi parkir rata-rata hari aktif dan hari libur.



Grafik 15 Analisis Durasi Parkir Rata-Rata

Kajian Akademik Pengelolaan Parkir Khusus di Wilayah Pasar Rakyat

Hasil analisis menunjukkan bahwa diperoleh durasi rata-rata tertinggi yaitu:

- a) Untuk kendaraan sepeda motor mesin/listrik/roda 2 dengan durasi rata-rata 26 menit hari aktif.
- b) Untuk kendaraan mobil mesin/listrik/pickup/roda 3 – 4 dengan durasi rata-rata 50 menit hari aktif.
- c) Untuk kendaraan truk/roda 4 – 6> dengan durasi 48 menit hari aktif.

Kondisi menunjukkan bahwa secara keseluruhan jenis kendaraan akan menggunakan fasilitas parkir lebih lama dibandingkan dengan hari libur yang didominasi oleh jenis kendaraan roda 3 – 4 dibandingkan 2 jenis kendaraan lainnya.

5. Angka Pergantian Parkir, Kapasitas Pasar, *Parking Supply*, dan Indeks Parkir

Berikut adalah hasil analisis pada hari aktif dan libur di masing-masing pasar disebutkan dalam tabel sebagai berikut,

Tabel 8 Angka Pergantian Parkir, Kapasitas Parkir, *Parking Supply*, dan Indeks Parkir pada Hari Aktif²³

No	Lokasi Pasar	Sepeda Motor Mesin/ Listrik/ Roda 2				Mobil Mesin/ Listrik/ Pickup/ Roda 3 - 4				Truk/ Roda 4 - 6>			
		APP	KP	PS (0,85)	IP	APP	KP	PS (0,85)	IP	APP	KP	PS (0,85)	IP
1	Pasar Segiri	0,21	272	973	0,67	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
2	Pasar Kedondong	0,13	221	1.018	0,26	0,45	21	91	1,76	2,67	1	3	0,73
3	Pasar Lok Bahu	0,24	71	638	0,01	0,44	3	7	1,85	0,00	0	0	0,00
4	Pasar Merdeka	1,16	44	144	0,62	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
5	Pasar Sei Dama	0,47	114	335	0,13	0,25	19	54	0,28	0,00	0	0	0,00
6	Pasar Bengkuring	0,26	1.283	3.819	0,01	0,10	64	313	0,02	0,00	0	0	0,00
7	Pasar Palaran	0,18	771	2.400	0,04	0,06	45	132	0,19	0,00	0	0	0,00

Tabel 9 Angka Pergantian Parkir, Kapasitas Parkir, *Parking Supply*, dan Indeks Parkir pada Hari Libur²⁴

No	Lokasi Pasar	Sepeda Motor Mesin/ Listrik/ Roda 2				Mobil Mesin/ Listrik/ Pickup/ Roda 3 - 4				Truk/ Roda 4 - 6>			
		APP	KP	PS (0,85)	IP	APP	KP	PS (0,85)	IP	APP	KP	PS (0,85)	IP
1	Pasar Segiri	0,19	194	731	1,20	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
2	Pasar Kedondong	0,12	206	861	0,30	0,44	18	79	2,25	0,00	0	0	0,00
3	Pasar Lok Bahu	0,38	101	451	0,02	0,22	3	10	1,65	0,00	0	0	0,00
4	Pasar Merdeka	1,64	45	150	0,68	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
5	Pasar Sei Dama	0,40	165	445	0,10	0,19	22	64	0,19	0,00	0	0	0,00
6	Pasar Bengkuring	0,20	1.941	4.734	0,01	0,09	65	260	0,01	0,00	0	0	0,00
7	Pasar Palaran	0,20	714	1.944	0,05	0,11	46	136	0,35	0,00	0	0	0,00

²³ Sumber: Hasil Olah Data Tim Peneliti.

²⁴ Sumber: Hasil Olah Data Tim Peneliti.

Hasil analisis di atas menunjukkan angka pergantian parkir tertinggi ada pada kendaraan roda 4 – 6> pasar kedondong dengan nilai 2,67 kendaraan/SRP/Jam di hari aktif.

Hasil analisis atas kapasitas parkir dan indeks parkir pada hari aktif dan libur di masing-masing pasar menunjukkan bahwa pasar bengkuring memiliki KP yang cukup besar untuk kendaraan roda 2 senilai 1.941 kendaraan namun dengan nilai IP yang sangat rendah dengan nilai 0,01, dapat disimpulkan volume kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir pada pasar tersebut tidak maksimal, hal ini konsisten dengan hari aktif yang menunjukkan hal yang sama. Sementara itu, jika kita melihat nilai IP tertinggi ada pada pasar segiri untuk kendaraan roda 2 senilai 1,20 dengan KP tidak lebih besar dari pasar sebelumnya yaitu 194 kendaraan, menunjukkan fasilitas parkir mengalami *over capacity*.

Hasil analisis *parking supply* kendaraan pada hari aktif dan libur dengan menggunakan *insufficiency factor* 0,85.

Hasil analisis *parking supply* terdapat 100 *stall* pada kendaraan. Sementara itu, hasil analisis indeks parkir <1 ditunjukkan pada pasar Bengkuring dengan nilai 0,01 yang dapat diartikan bahwa terdapat permasalahan pemanfaatan fasilitas parkir yang tidak maksimal dengan kapasitas.

D. Kajian Sosiologis Pengelolaan Parkir Pada Pasar Rakyat Di Kota Samarinda

Pasar rakyat atau pasar tradisional adalah fenomena transaksi yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Setiap literatur yang membahas sejarah pasar di dunia pasti menyebutkan bahwa keberadaan pasar sebagai tempat bertransaksi antar umat manusia telah ada sejak zaman Romawi atau Yunani Kuno.

Takdir manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri menjadikan dirinya harus bersinergi dengan manusia-manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan pasar

adalah tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut melalui transaksi-transaksi yang dilakukan antar manusia.

Perkembangan pasar dari masa ke masa dengan segala variasi perubahan bentuk dan jenisnya tidak membuat pasar itu kehilangan ruhnya sebagai tempat interaksi dan transaksi untuk memenuhi kehidupan manusia.

Terlebih daripada sekedar tempat berinteraksi dan bertransaksi, keberadaan pasar juga merefleksikan nilai-nilai kehidupan sosial dan budaya dari manusia-manusia yang berada di pasar tersebut. Keberadaan sebuah pasar turut mempengaruhi perilaku masyarakat di sekitar pasar, terutama di pasar-pasar tradisional atau pasar rakyat. Pasar adalah *living cultural* yang unik.

Lokasi pasar tradisional atau pasar rakyat yang umumnya dekat dengan pemukiman masyarakat menimbulkan keterikatan antara pasar dengan masyarakat sekitar yang berdiam di sekitar pasar. Pada pasar rakyat, peran sebagai penjual atau pembeli didominasi oleh masyarakat yang berdiam di sekitar pasar rakyat tersebut. Tidak hanya berperan sebagai pembeli atau penjual, masyarakat sekitar pasar juga berperan penting sebagai aktor-aktor yang berpengaruh terhadap aktifitas pasar rakyat.

Pada sebuah pasar rakyat, peran yang dijalankan bukan hanya pembeli dan penjual, peran-peran lain seperti tukang bersih-bersih, tukang parkir, bagian keamanan, tukang angkut barang, atau yang berperan sebagai *transporter* juga menjadi bagian penting dalam berlangsungnya pasar rakyat. Mereka semua berkolaborasi membentuk sebuah interaksi mutualisme dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Keterikatan antara pasar rakyat dengan masyarakat sekitarnya adalah situasi yang nyata dan pasti terjadi di semua pasar rakyat yang ada di dunia.

Rasa memiliki dan pemikiran sebagai subyek yang paling paham akan kondisi sosial sekitar pasar yang menyebabkan dominasi peran masyarakat sekitar pada pasar rakyat. Kondisi sosiologis ini terbukti dari data yang menunjukkan bahwa pada hampir seluruh pasar rakyat di Kota Samarinda, aktor-aktor yang berperan kebanyakan adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi pasar rakyat. Peran sebagai penjual dan pembeli maupun

peran-peran lain seperti pengelola/tukang parkir menjadi dominasi dari warga sekitar pasar.²⁵

E. Benchmarking Daerah Lain

Salah satu kabupaten yang melakukan pengelolaan parkir pada pasar rakyat/tradisional yang juga memiliki pola kerja sama dengan masyarakat adalah Kabupaten Belitung Timur.

Pengaturannya terdapat pada Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Tempat Khusus Parkir Penunjang Pasar Tradisional Milik Pemerintah Daerah (Perbup Belitung 34/2021).

Ruang lingkup Perbup Belitung 34/2021 tersebut adalah tempat khusus parkir penunjang, lokasi tempat khusus parkir penunjang, pengelola tempat khusus parkir penunjang, juru parkir, karcis parkir, mekanisme pemungutan dan penyeteroran, biaya operasional pengelolaan parkir, pembinaan, pengawasan, dan sanksi.

Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perbup Belitung 34/2021 secara spesifik menyebutkan bahwa pengelolaan tempat khusus parkir penunjang dapat dilaksanakan oleh Kepala UPT atau Badan, dimana tempat khusus parkir penunjang yang dikelola oleh Badan dilakukan dalam bentuk kerja sama.

²⁵ Lihat data Tabel 5.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam rangka penyusunan produk hukum daerah, diperlukan upaya harmonisasi secara vertikal dan horisontal terhadap peraturan perundang-undangan terkait, hal ini ditujukan sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih pengaturan dan agar produk hukum daerah yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Lebih daripada itu, hasil dari penjelasan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan yuridis dari pembentukan produk hukum daerah.

Prinsip hirarkis dan harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mencapai ketertiban hukum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauhmana perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap keberadaan peraturan

Terkait dengan pembentukan Peraturan Walikota Samarinda tentang Pengelolaan Parkir Khusus Di Wilayah Pasar Rakyat Yang Berada Di Bawah Pengelolaan Pemerintah Kota Samarinda, maka peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820).

Melalui undang-undang ini, maka Pemerintah Kota Samarinda sebagai daerah otonomi memiliki kewenangan menyelenggarakan segala urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kota sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang pemerintahan daerah maupun undang-undang sektoral lainnya yang dalam pengaturannya memberikan kewenangan pengurusannya kepada daerah, termasuk dalam hal ini menyusun dan menetapkan produk hukum daerah terhadap hal-hal yang menjadi urusan dan kewenangan daerah kabupaten.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Dalam menyelenggarakan dan mengatur urusan daerah, daerah diberikan suatu hak, wewenang, serta kewajiban menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Hak yang dimiliki daerah terkait dengan prinsip otonomi adalah:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. Memilih pemimpin daerah;
- c. Mengelola aparatur daerah;
- d. Mengelola kekayaan daerah;
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi adalah:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;

- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
 - e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
 - f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
 - h. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
 - i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
 - j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
 - k. Melestarikan lingkungan hidup;
 - l. Mengelola administrasi kependudukan;
 - m. Melestarikan nilai sosial budaya;
 - n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kerja Sama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Pengelolaan Barang milik negara untuk kepentingan umum sebagaimana termuat dalam Pasal 55 ayat (3) huruf d bahwa "kepentingan umum" adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan Pemerintah Pusat/Daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara negara/daerah dengan

negara lain atau masyarakat/lembaga internasional. Kategori bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum salah satunya adalah Pasar Umum dan Lapangan Parkir Umum.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).

Pasal 1 angka 1 menyebutkan Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Dalam hal kerja sama dengan pihak ketiga, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/walikota yang bertindak untuk dan atas nama daerah. Gubernur, bupati/walikota dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama.

Pasal 14 menyebutkan pihak ketiga yang dapat dijadikan mitra adalah sebagai berikut:

- a. Perseorangan;
- b. Badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis kerja sama dengan pihak ketiga meliputi kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik, pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, kerja sama investasi dan kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu

tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. Barang milik daerah meliputi:

- a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
- b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak antara lain berasal dari:

- a. kontrak karya;
- b. kontrak bagi hasil;
- c. kontrak kerja sama;
- d. perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan
- e. kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Pasal 28 menyebutkan Penyelenggaraan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan Kontrak atau PKS;
- g. penandatanganan Kontrak atau PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 25 ayat (1) menyebutkan dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan:

Kajian Akademik Pengelolaan Parkir Khusus di Wilayah Pasar Rakyat

- a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dilanjutkan pada ayat (2)-nya bahwa Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Adapun Pasal 26 menyebutkan bahwa dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:

- a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
- b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
- c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.

dilanjutkan pada ayat (2)-nya bahwa Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 11).

Pasal 1 angka 28 dan 29, menyatakan Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Angka 29. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Berdasarkan penjelasan umum, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, khususnya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan

berhasilguna, adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat atau Badan dalam membayar retribusi jasa usaha akan sangat mendukung Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah. Disamping itu, dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tertentu oleh masyarakat dalam hal pelayanan jasa usaha, perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Penyedotan Kakus;
8. Retribusi Rumah Potong Hewan;
9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Peraturan Walikota ini mengatur tentang besaran parkir sesuai dengan klasifikasinya.

Pasal 1 angka 3 menyatakan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Kajian Akademik Pengelolaan Parkir Khusus di Wilayah Pasar Rakyat

Klasifikasi layanan tempat khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. tempat khusus Parkir untuk sekali parkir; dan
- b. tempat khusus Parkir berlangganan.

Setiap orang atau badan dapat menjadi pelanggan Parkir dan dikenakan tarif Retribusi berlangganan sebagai berikut:

- a. berlaku bulanan, tarif Retribusi dipungut sebesar 20 (dua puluh) kali dari tarif sekali masuk;
- b. berlaku satu semester, tarif Retribusi dipungut 100 (seratus) kali dari tarif sekali masuk; atau
- c. apabila dipungut sistem berlangganan pada tempat Parkir yang memberlakukan sistem waktu, hitungan tarif Retribusi berlaku untuk 5 (lima) jam.

Besarnya tarif Retribusi untuk sekali Parkir ditetapkan sebagai berikut:

Tempat khusus Parkir dengan fasilitas hanya berupa peralatan parkir:

1. sepeda Rp 500
2. sepeda motor Rp 2.000
3. mobil Rp 3.000
4. bus/truk pribadi Rp 5.000
5. kendaraan hantaran Rp 2.000
6. kendaraan tak bermotor Rp 1.000

BAB IV

LANDASAN EKONOMI, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Ekonomi

Pengelolaan aset harus ditangani dengan baik, agar aset tersebut dapat menjadi salah satu bekal untuk pengembangan. Akan tetapi jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya, karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.

Seperti lahan parkir yang berada pada aset pemerintah daerah adalah lahan-lahan yang dikuasai oleh instansi pemerintah daerah. Lahan aset pemerintah termasuk dalam golongan tanah hak dan merupakan aset yang penguasaan fisiknya ada pada instansi yang bersangkutan.

Aset daerah dalam hal ini sebagai Barang Milik Daerah dalam siklus pemanfaatannya berpedoman pada Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa: a. Sewa; b. Pinjam Pakai; c. Kerja Sama Pemanfaatan; d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Dalam hal kerja sama pemanfaatan, dimana mitra harus memberikan kontribusi tetap yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Adapun perhitungan kontribusi tetap untuk lahan parkir yang diperoleh berdasarkan perhitungan kinerja parkir pada saat hari aktif dan hari libur, maka diperoleh sebagai berikut:

Tabel 10 Hasil Perhitungan Kinerja Parkir

NO.	LOKASI	KATEGORI TARGET (Rp/Hari)		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
1.	Pasar Segiri	1.544.726	1.923.330	2.166.844
2.	Pasar Kedondong	1.141.052	1.309.391	1.577.567
3.	Pasar Lok Bahu	70.252	89.486	100.869
4.	Pasar Merdeka	208.369	262.867	339.512
5.	Pasar Sei Dama	135.983	181.725	261.675
6.	Pasar Bengkuring	73.372	107.860	159.849
7.	Pasar Palaran	318.709	431.576	512.937
TOTAL		3.492.464	4.306.235	5.119.252

Perhitungan ini diasumsikan bahwa lahan parkir yang digunakan selama 6 jam per hari. Hasil ini kemudian dilakukan penyeragaman nilai dalam periode harian, bulanan, dan tahunan. Adapun hasil perhitungan diperoleh sebagai berikut:

Tabel 11 Hasil Penyeragaman Perhitungan Kinerja Parkir Berdasarkan Periode (Harian, Bulanan, Tahunan)

NO.	LOKASI	KATEGORI TARGET (dalam rupiah)		
		HARIAN	BULANAN	TAHUNAN
1.	Pasar Segiri	1.878.300	56.348.996	676.187.951
2.	Pasar Kedondong	1.342.670	40.280.100	483.361.197
3.	Pasar Lok Bahu	86.869	2.606.066	31.272.796
4.	Pasar Merdeka	270.249	8.107.479	97.289.748
5.	Pasar Sei Dama	193.128	5.793.833	69.525.991
6.	Pasar Bengkuring	113.694	3.410.812	40.929.744
7.	Pasar Palaran	421.074	12.632.222	151.586.665
TOTAL		4.305.984	129.179.508	1.550.154.093

Keterangan:

- Harian sama dengan 6 jam
- Bulanan sama dengan 30 hari
- Tahunan sama dengan 12 bulan

Pada Tabel 11 ini menjadi dasar untuk menentukan nilai kontribusi tetap dalam kerja sama pemanfaatan yang dilihat pada Periode tertentu (Harian, Bulanan, Tahunan). Hasil perhitungan ini kemudian berdasarkan nilai tetap *parking supply* (0,85 ; 0,95 ; dan 1,00).

Kajian Akademik Pengelolaan Parkir Khusus di Wilayah Pasar Rakyat

Jika kerja sama pemanfaatan yang disepakati berdasarkan periode harian, maka nilai kontribusi tetap yang bisa digunakan sebagai berikut:

Tabel 12 Hasil Penyeragaman Perhitungan Kinerja Parkir Berdasarkan Periode Harian

NO.	LOKASI	KATEGORI (dalam rupiah)		
		0,85	0,95	1,00
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
1.	Pasar Segiri	1.596.555	1.784.385	1.878.300
2.	Pasar Kedondong	1.141.269	1.275.536	1.342.670
3.	Pasar Lok Bahu	73.839	82.525	86.869
4.	Pasar Merdeka	229.712	256.737	270.249
5.	Pasar Sei Dama	164.159	183.471	193.128
6.	Pasar Bengkuring	96.640	108.009	113.694
7.	Pasar Palaran	357.913	400.020	421.074
TOTAL		3.660.086	4.090.684	4.305.984

Keterangan: Harian sama dengan 6 jam

Jika kerja sama pemanfaatan yang disepakati berdasarkan periode bulanan, maka nilai kontribusi tetap yang bisa digunakan sebagai berikut:

Tabel 13 Hasil Penyeragaman Perhitungan Kinerja Parkir Berdasarkan Periode Bulanan.

NO.	LOKASI	KATEGORI (dalam rupiah)		
		0,85	0,95	1,00
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
1.	Pasar Segiri	47.896.647	53.531.546	56.348.996
2.	Pasar Kedondong	34.238.085	38.266.095	40.280.100
3.	Pasar Lok Bahu	2.215.156	2.475.763	2.606.066
4.	Pasar Merdeka	6.891.357	7.702.105	8.107.479
5.	Pasar Sei Dama	4.924.758	5.504.141	5.793.833
6.	Pasar Bengkuring	2.899.190	3.240.271	3.410.812
7.	Pasar Palaran	10.737.389	12.000.611	12.632.222
TOTAL		109.802.582	122.720.532	129.179.508

Keterangan: Bulanan sama dengan 30 hari

Jika kerja sama pemanfaatan yang disepakati berdasarkan periode tahunan, maka nilai kontribusi tetap yang bisa digunakan sebagai berikut:

Tabel 14 Hasil Penyeragaman Perhitungan Kinerja Parkir Berdasarkan Periode Tahunan.

NO.	LOKASI	KATEGORI (dalam rupiah)		
		0,85	0,95	1,00
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
1.	Pasar Segiri	574.759.759	642.378.554	676.187.951
2.	Pasar Kedondong	410.857.018	459.193.137	483.361.197
3.	Pasar Lok Bahu	26.581.877	29.709.156	31.272.796
4.	Pasar Merdeka	82.696.286	92.425.261	97.289.748
5.	Pasar Sei Dama	59.097.093	66.049.692	69.525.991
6.	Pasar Bengkuring	34.790.282	38.883.257	40.929.744
7.	Pasar Palaran	128.848.666	144.007.332	151.586.665
TOTAL		1.317.630.979	1.472.646.389	1.550.154.093

Keterangan: Tahunan sama dengan 12 bulan

B. Landasan Sosiologis

Jika berpedoman pada data dan fakta yang tersaji pada Tabel 5 dan berdasarkan hasil observasi, maka pengelolaan parkir pada pasar rakyat yang berada di wilayah Kota Samarinda semuanya dilaksanakan secara swadaya masyarakat yang berada di sekitar pasar, baik secara perorangan maupun secara berkelompok.

Kondisi faktual tersebut menunjukkan bahwa keterikatan antara pasar dengan masyarakat yang berdiam di sekitar pasar sangat erat. Keterikatan antara pasar rakyat di Kota Samarinda dengan masyarakat yang berdiam di sekitarnya sudah terjalin lama dan dalam hubungannya menciptakan simbiosis mutualisme serta tidak banyak masalah/konflik sosial yang terjadi. Simbiosis mutualisme yang dimaksud adalah bahwa tercipta suasana parkir yang tertib, aman, dan nyaman, adapun bagi masyarakat yang mengelola parkir mendapatkan benefit dari kelebihan pembayaran retribusi parkir.

Namun demikian, sebagaimana juga disajikan dalam Tabel 5, bahwa simbiosis mutualisme tersebut belum memiliki *legal agreement* yang jelas, sehingga berpotensi menjadi masalah hukum bagi pihak pasar maupun masyarakat.

Oleh karena itu, kondisi ini perlu mendapat perhatian agar simbiosis mutualisme antara pasar rakyat di Kota Samarinda dengan masyarakat yang

berdiam di sekitarnya tetap dapat berjalan dan tidak bermasalah di kemudian hari.

C. Landasan Yuridis

Dalam hal memberikan kepastian hukum terhadap simbiosis mutualisme antara pasar rakyat di Kota Samarinda dengan masyarakat yang berdiam di sekitarnya, maka diperlukan sejenis pengaturan yang berfokus pada hubungan hukum antara Pemerintah Kota Samarinda (dalam hal ini dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait pengelolaan pasar rakyat) dengan masyarakat yang berdiam di sekitarnya dalam hal pengelolaan parkir. Adapun yang menjadi landasan yuridisnya adalah:

1. Undang-Undang 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana terakhir kali diubah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Miliki Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 11).
8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN WALIKOTA

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Walikota Samarinda tentang Pengelolaan Parkir Khusus Di Wilayah Pasar Rakyat Yang Berada Di Bawah Pengelolaan Pemerintah Kota Samarinda, secara umum menjangkau kepada setiap orang yang terlibat dalam aktifitas di pasar-pasar rakyat, terutama yang berhubungan dengan aktifitas parkir khusus di wilayah pasar.

Dengan demikian masyarakat secara umum dan secara khusus yang menggunakan jasa parkir dan pengelola parkir dapat mengetahui bahwa Pemerintah Kota Samarinda sangat serius dalam mengatur dan menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatan wilayah khusus parkir di pasar rakyat yang diikuti dengan adanya tata kelola perparkiran yang tertib dan taat hukum.

B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Walikota

1. Alasan Pemilihan Judul

Peraturan Walikota ini menggunakan judul Pengelolaan Parkir Khusus Di Wilayah Pasar Rakyat Yang Berada Di Bawah Pengelolaan Pemerintah Kota Samarinda. Adapun judul tersebut dipilih untuk memberikan pemahaman bahwa peraturan walikota ini fokus pada pengelolaan parkir khusus di wilayah pasar rakyat. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman objek pengaturan, mengingat objek perpustakaan ini tidak saja yang berada di wilayah pasar rakyat, namun juga di wilayah-wilayah lain di sekitar pasar rakyat.

2. Konsideran Menimbang

Menjadi konsideran menimbang dalam Peraturan Walikota ini adalah:

- a. bahwa dalam rangka tertib hukum pengelolaan parkir khusus di wilayah pasar rakyat di Kota Samarinda, maka diperlukan pengaturan tata kelola yang dapat menjamin kepastian hukum bagi setiap pihak yang terlibat dalam aktifitas perpustakaan di wilayah pasar rakyat;

- b. bahwa selama ini terdapat keterikatan antara pasar rakyat dengan masyarakat yang berdomisili di sekitar pasar rakyat dalam pengelolaan parkir khusus di wilayah pasar rakyat di Kota Samarinda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Parkir Khusus Di Wilayah Pasar Rakyat Yang Berada Di Bawah Pengelolaan Pemerintah Kota Samarinda.

3. **Konsideran Mengingat**

Peraturan Walikota ini berpedoman pada aturan-aturan sebagaimana disebutkan pada Landasan Yuridis yang terdapat pada Bab IV huruf C kajian akademik ini.

4. **Ketentuan Umum**

Bagian ini memberikan definisi dan batasan istilah-istilah yang digunakan dalam pengaturan parkir khusus di wilayah pasar. Istilah-istilah tersebut antara lain parkir khusus, pasar rakyat, pengelola parkir, juru parkir, karcis parkir, dan retribusi parkir.

5. **Ruang Lingkup Peraturan Walikota**

Pada bagian ini disebutkan ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota, yaitu parkir khusus di wilayah pasar rakyat, pengelolaan parkir khusus di wilayah pasar rakyat, kerja sama pengelolaan parkir khusus di wilayah pasar rakyat, juru parkir, karcis parkir, mekanisme pemungutan dan penyetoran, pembinaan, pengawasan, dan sanksi dalam penyelenggaraan parkir khusus di wilayah pasar rakyat.

6. **Parkir Khusus di Wilayah Pasar Rakyat**

Pada bagian ini diatur mengenai fasilitas dan lokasi parkir khusus di wilayah pasar rakyat. Adapun lokasi parkir khusus di wilayah pasar rakyat adalah pada pasar-pasar rakyat yang berada di bawah pengelolaan Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Samarinda.

7. **Pengelolaan Parkir Khusus di Wilayah Pasar Rakyat**

Pada bagian ini diatur mengenai tata kelola parkir khusus di wilayah pasar rakyat yang dilakukan sendiri oleh Dinas Perdagangan

Pemerintah Kota Samarinda atau dikerjasamakan dengan pihak di luar Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Samarinda.

8. Kerja Sama Pengelolaan Parkir Khusus di Wilayah Pasar Rakyat

Pada bagian ini diatur mengenai bentuk kerja sama pengelolaan parkir khusus di wilayah pasar rakyat dan pihak-pihak yang diperbolehkan menjadi mitra Pemerintah Kota Samarinda/Dinas Perdagangan dalam mengelola parkir khusus di wilayah pasar rakyat.

Pihak-pihak yang dapat menjadi mitra pengelolaan antara lain, perseorangan, badan hukum, dan kelompok masyarakat.

Pada bagian ini juga diatur standar minimal kontrak kerja sama pengelolaan parkir khusus di wilayah pasar rakyat.

9. Juru Parkir

Pada bagian ini mengatur mengenai persyaratan sebagai juru parkir, hak, kewajiban, dan larangan juru parkir. Termasuk pengaturan mengenai hubungan hukum antara pengelola parkir khusus dan juru parkir yang bekerja untuk pengelola parkir khusus tersebut.

10. Karcis Parkir

Pada bagian ini mengatur mengenai keberadaan karcis parkir dan porporasi terhadap karcis parkir.

11. Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran

Pada bagian ini mengatur mengenai mekanisme pemungutan retribusi parkir dengan juru parkir memberikan karcis parkir kepada pengguna fasilitas parkir khusus.

Adapun untuk penyetorannya dilakukan oleh juru parkir kepada pengelola parkir khusus untuk kemudian disetorkan ke kas daerah.

12. Pembinaan, Pengawasan, dan Sanksi

Pada bagian ini mengatur mengenai bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan kepada pengelola parkir dan juru parkir serta bentuk-bentuk pengawasan dalam penyelenggaraan parkir khusus di wilayah pasar rakyat.

Juga diatur mengenai bentuk-bentuk sanksi kepada pengelola dan juru parkir dalam hal terjadi pelanggaran kewajiban dan larangan.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil observasi dan analisis bahan-bahan hukum dan dokumen-dokumen pendukung, maka simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Walikota dalam hal pengelolaan parkir khusus di wilayah pasar rakyat yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kota Samarinda. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan tertib hukum dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam aktifitas perparkiran di wilayah pasar rakyat. Pengaturan ini juga dalam rangka mengatasi permasalahan utama pengelolaan parkir khusus wilayah pasar rakyat yaitu legalitas dari pengelolaan parkir tidak berbasis perjanjian kerja sama yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Landasan ekonomi dalam Peraturan Walikota ini adalah prinsip pemanfaatan aset yang berbasis perhitungan standar akuntansi yang jelas. Pemanfaatan aset yang dimaksud adalah lahan parkir khusus di wilayah pasar rakyat yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kota Samarinda. Standar Akuntansi yang dimaksud adalah perhitungan kontribusi tetap dalam kerja sama pemanfaatan aset berupa lahan parkir khusus di wilayah pasar rakyat.

Landasan sosiologis dari Peraturan Walikota ini adalah bahwa selama ini telah ada simbiosis mutualisme antara masyarakat yang berdiam di sekitar pasar rakyat dengan pasar rakyat itu sendiri dalam hal pengelolaan parkir khusus di wilayah pasar rakyat.

Landasan yuridis dari Peraturan Walikota ini adalah semua peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Bab IV huruf C.

3. Peraturan Walikota ini menggunakan judul Pengelolaan Parkir Khusus Di Wilayah Pasar Rakyat Yang Berada Di Bawah Pengelolaan Pemerintah Kota Samarinda dengan ruang lingkup pengaturan parkir khusus di wilayah pasar rakyat, pengelolaan parkir khusus di wilayah pasar rakyat,

kerja sama pengelolaan parkir khusus di wilayah pasar rakyat, juru parkir, karcis parkir, mekanisme pemungutan dan penyetoran, pembinaan, pengawasan, dan sanksi dalam penyelenggaraan parkir khusus di wilayah pasar rakyat

B. Saran

Dalam hal terdapat kerja sama dengan pihak lain terkait pengelolaan parkir khusus di wilayah pasar rakyat yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kota Samarinda, maka kepada Pemerintah Kota Samarinda, khususnya Dinas Perdagangan disarankan untuk menjadikan perhitungan kontribusi tetap sebagaimana disajikan pada Tabel 12, Tabel 13, dan Tabel 14 sebagai batas bawah dan batas atas dalam menetapkan kontribusi tetap (target pendapatan) pada masing-masing pasar rakyat.

Formulasi yang sama dapat digunakan untuk menghitung target pendapatan pada pasar-pasar lain yang masih berada di bawah pengelolaan Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Samarinda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ditjen Perhubungan Darat. 1998. *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*. Jakarta: Departemen Perhubungan.
- Hobbs. F. D. 1995. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas. Edisi Kedua*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- Oppenlander. J. C. 1976. *Manual of Traffic Engineering Studies. 4th edition*. Washington. DC: Institute of Transportation Engineers.
- Paterson, DA. 2008. Intergovernmental Cooperation James A. Coon Local Government Technical Series. Department of State, Lorraine A. Cortes-Vazquez. Secretary of State New York State.
- Pratikno (ed). 2007. *Kerjasama Antar Daerah: Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan*. Yogyakarta: Program S2. PLOD. UGM.



**WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**[Draft Rancangan] PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGELOLAAN PARKIR KHUSUS DI WILAYAH PASAR RAKYAT YANG
BERADA DI BAWAH PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib hukum pengelolaan parkir khusus di wilayah pasar rakyat di Kota Samarinda, maka diperlukan tata kelola yang dapat menjamin kepastian hukum bagi setiap pihak yang terlibat dalam aktifitas perparkiran di wilayah pasar rakyat;
 - b. bahwa selama ini terdapat keterikatan antara pasar rakyat dengan masyarakat yang berdomisili di sekitar pasar rakyat dalam pengelolaan parkir khusus di wilayah pasar rakyat di Kota Samarinda;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Parkir Khusus Di Wilayah Pasar Rakyat Yang Berada di Bawah Pengelolaan Pemerintah Kota Samarinda.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Miliki Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN PARKIR KHUSUS DI WILAYAH PASAR RAKYAT YANG BERADA DI BAWAH PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Samarinda.
5. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Kajian Akademik Pengelolaan Parkir Khusus di Wilayah Pasar Rakyat

6. Pasar Rakyat adalah Pasar yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah.
7. Parkir Khusus adalah parkir khusus di wilayah Pasar Rakyat yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah.
8. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengelola Parkir adalah Unit atau Pihak Ketiga yang ditunjuk sebagai pengelola parkir dengan perjanjian kerja sama.
10. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan untuk menata, mengatur, memungut, dan menyetor retribusi parkir, serta menggunakan atribut tertentu dan dilengkapi dengan surat perintah.
11. Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota meliputi:

- a. Parkir Khusus di wilayah Pasar Rakyat;
- b. pengelolaan Parkir Khusus di wilayah Pasar Rakyat;
- c. kerja sama pengelolaan Parkir Khusus di wilayah Pasar Rakyat;
- d. Juru Parkir;
- e. Karcis Parkir;
- f. bagi hasil pendapatan;
- g. mekanisme pemungutan dan penyetoran; dan
- h. pembinaan, pengawasan, dan sanksi dalam penyelenggaraan Parkir Khusus.

BAB III

PARKIR KHUSUS DI WILAYAH PASAR RAKYAT

Pasal 3

- (1) Parkir Khusus berada di dalam wilayah Pasar Rakyat.
- (2) Parkir Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di dalam dan di luar fasilitas parkir;
 - b. tidak mengganggu aktifitas perdagangan di dalam Pasar Rakyat;
 - c. mudah dijangkau pengguna jasa parkir;
 - d. memiliki batas-batas yang jelas;
 - e. memiliki fasilitas keamanan;
 - f. menyediakan ruang Parkir Khusus untuk penyandang disabilitas, wanita, dan manusia usia lanjut; dan
 - g. memiliki pola sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (3) Parkir Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bangunan penunjang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, dan toilet.

Pasal 4

- (1) Parkir Khusus terdapat pada:
 - a. Pasar Segiri;
 - b. Pasar Palaran;
 - c. Pasar Kedondong;
 - d. Pasar Lok Bahu;
 - e. Pasar Merdeka;
 - f. Pasar Sungai Dama;
 - g. Pasar Bengkuring;
 - h. Pasar Pagi;
 - i. Pasar Ijabah;
 - j. Pasar Baqa;
 - k. Pasar Kemuning; dan
 - l. Pasar Rakyat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (2) Kawasan Parkir Khusus ditetapkan oleh kepala Dinas berdasarkan dokumen perencanaan Pasar Rakyat.

BAB IV

PENGELOLAAN PARKIR KHUSUS DI WILAYAH PASAR RAKYAT

Pasal 5

Pengelolaan Parkir Khusus dilakukan oleh Pemerintah atau Pihak Ketiga.

Pasal 6

Dalam hal pengelolaan Parkir Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Pemerintah, dilaksanakan oleh Dinas melalui unit kerja yang membidangi urusan Pasar Rakyat.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Parkir Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dilakukan oleh Pihak Ketiga menggunakan skema kerja sama.
- (2) Penyelenggaraan skema kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah dan tata cara kerja sama daerah dengan pihak ketiga.
- (3) Kerja sama pengelolaan Parkir Khusus dengan Pihak Ketiga wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama secara tertulis setelah melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi perjanjian kerja sama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek dan lokasi parkir khusus;
 3. ruang lingkup kerja sama pengelolaan parkir khusus;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. target dan besaran setoran oleh pengelola parkir khusus;

7. pembiayaan dan bagi hasil pendapatan;
 8. jangka waktu;
 9. penyelesaian perselisihan;
 10. keadaan kahar; dan
 11. pengakhiran kerjasama.
- e. penutup.

Pasal 8

Pemerintah menetapkan target dan besaran setoran oleh Pihak Ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama berdasarkan perhitungan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

JURU PARKIR

Pasal 9

- (1) Penunjukan Juru Parkir pada Parkir Khusus yang dikelola oleh Pemerintah dilakukan melalui pengangkatan Juru Parkir.
- (2) Penunjukan Juru Parkir pada Parkir Khusus yang dikelola oleh Pihak Ketiga menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.

Pasal 10

- (1) Penunjukan Juru Parkir melalui pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh kepala Dinas.
- (2) Juru Parkir yang ditunjuk melalui pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki identitas diri yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - b. membuat dan menandatangani surat pernyataan menaati ketentuan sebagai Juru Parkir.
- (3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawab kepada pihak lain.
- (4) Mekanisme penunjukan Juru Parkir melalui pengangkatan ditetapkan oleh kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Pengelola Parkir Khusus wajib:

- a. memastikan kegiatan penyelenggaraan dan pemungutan retribusi parkir
- b. berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan aturan yang telah
- c. ditetapkan;
- d. menyetor hasil retribusi parkir kepada Bendahara Penerimaan Dinas
- e. melalui petugas pengelola retribusi;
- f. memenuhi jumlah target Pendapatan Asli Daerah yang telah disepakati;
- g. melaporkan potensi parkir pada lokasi parkir yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- h. membuat laporan secara berkala setiap bulan mengenai pelaksanaan tugasnya.

(2) Juru Parkir wajib:

- a. mengenakan seragam/rompi khusus, tanda pengenal, dan perlengkapan lain yang ditetapkan;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Parkir Khusus;
- c. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta kelengkapannya;
- d. menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan Parkir Khusus;
- e. menyerahkan karcis Parkir kepada pengguna jasa Parkir sebagai bukti penggunaan fasilitas Parkir Khusus;
- f. menyetor hasil retribusi parkir kepada pengelola parkir Khusus;
- g. memenuhi jumlah target Pendapatan Asli Daerah yang telah disepakati;
- h. menata kendaraan yang diparkir dengan tertib baik saat datang maupun pergi; dan
- i. membuat laporan secara berkala setiap bulan mengenai pelaksanaan tugasnya.

(3) Juru Parkir memiliki hak atas penghasilan dan peningkatan kompetensi bidang perparkiran..

- (4) Penghasilan Juru Parkir yang ditunjuk melalui pengangkatan bersumber dari biaya operasional pengelolaan Parkir Khusus oleh Dinas.
- (5) Penghasilan Juru Parkir pada Parkir Khusus yang dikelola oleh Pihak Ketiga menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.

BAB VI

KARCIS PARKIR

Pasal 12

- (1) Pengguna jasa Parkir Khusus berhak memperoleh karcis Parkir sebagai bukti penggunaan fasilitas Parkir Khusus.
- (2) Karcis Parkir Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh Dinas.
- (3) Karcis Parkir Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diporporasi oleh Pemerintah.

BAB VII

MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

- (1) Pengelola Parkir Khusus menyerahkan karcis Parkir yang telah diporporasi kepada Juru Parkir.
- (2) Juru Parkir menarik retribusi dari pengguna fasilitas Parkir dan menyerahkan karcis Parkir sebagai bukti penggunaan jasa fasilitas Parkir.
- (3) Juru Parkir menyetorkan seluruh hasil penarikan retribusi kepada pengelola Parkir Khusus.
- (4) Pengelola Parkir Khusus mencatat jumlah karcis Parkir yang terpakai dan menyetorkan hasil penarikan retribusi ke kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas.

Pasal 14

- (1) Penyetoran retribusi dari Bendahara Penerimaan Dinas ke kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilengkapi pencatatan dan kelengkapan administrasi yaitu Surat Tanda Setoran (STS), buku rekapitulasi setoran harian, bukti tanda setor ke Kas Daerah.

- (2) Penyetoran retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara harian dan/atau mingguan.

BAB VIII

BAGI HASIL PENDAPATAN

Pasal 15

- (1) Pihak Ketiga yang bertindak sebagai pengelola Parkir Khusus berhak mendapatkan bagi hasil berdasarkan potensi parkir.
- (2) Besarnya bagi hasil untuk pengelola Parkir Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar selisih dari jumlah pendapatan dengan target yang ditetapkan.
- (3) Pengelolaan Parkir Khusus yang dilakukan secara langsung oleh Dinas, seluruh hasilnya disetorkan ke kas Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan perparkiran meliputi:
 - a. memberikan pedoman dan pembinaan teknis kepada Pengelola Parkir Khusus dan Juru Parkir;
 - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - c. pengawasan rutin dan khusus terhadap Pengelola Parkir Khusus dan Juru Parkir; dan
 - d. evaluasi penyelenggaraan Parkir Khusus.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 17

- (1) Pengelola Parkir Khusus dari Pihak Ketiga dan/atau Juru Parkir yang terbukti melakukan pelanggaran dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis pertama;
 - c. peringatan tertulis kedua;

- d. pemutusan perjanjian kerja sama bagi Pengelola Parkir dari Pihak Ketiga; dan
 - e. pemutusan hubungan kerja bagi Juru Parkir.
- (3) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila Pengelola Parkir Khusus dari Pihak Ketiga dan/atau Juru Parkir masih melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran lisan.
- (4) Peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Pengelola Parkir Khusus dari Pihak Ketiga dan/atau Juru Parkir masih melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak peringatan tertulis pertama.
- (5) Pemutusan kontrak kerja sama dan/atau pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilakukan apabila Pengelola Parkir Khusus dari Pihak Ketiga dan/atau Juru Parkir masih melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak peringatan tertulis kedua.
- (6) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh pengelola Parkir Khusus dari Pemerintah, sanksi dan tata cara pemberian sanksi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal Bulan/Tahun

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

.....

Kajian Akademik Pengelolaan Parkir Khusus di Wilayah Pasar Rakyat

Diundangkan di Samarinda
pada Tanggal Bulan Tahun

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

Ttd

(Nama)

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA


NIP

Samarinda, 13 Desember 2023
a.n. Tim Penyusun,
Ketua, "



A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a long horizontal stroke extending to the right, crossing over the printed name below.

Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H.,M.H.



**Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jalan Sambaliung, Kampus Gunung Kelua, Samarinda,
Kalimantan Timur**



www.fh.unmul.ac.id



dekanat@fh.unmul.ac.id



Law Faculty Mulawarman University